



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PROVINSI MALUKU

RANCANGAN PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR : 04 TAHUN 2018

TENTANG

TUNJANGAN KHUSUS DAERAH

DILINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa mengacu pada Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, bermaksud memberikan penghasilan Tambahan berupa Tunjangan Khusus Daerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
 - b. bahwa bahwa pemberian Tunjangan Khusus Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tersebut didasarkan pada kinerja dan tempat tugas karena berada pada wilayah perbatasan dan terpencil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Tunjangan Khusus Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

7

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaheiraan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KHUSUS DAERAH
DILINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Tunjangan Khusus Daerah selanjutnya disingkat TKD, adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai insentif kepada Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tempat tugas karena berada pada daerah yang memiliki resiko tinggi dan daerah terpencil.
2. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat;
4. Pejabat Struktural adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk menduduki jabatan tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat selaku pengguna anggaran /pengguna barang;
6. Masa kinerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 bulan berkenaan;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan nya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar dan pedoman dalam pembayaran TKD.
- (2) Tujuan ditetapkan nya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. memberikan kepastian hukum dalam pembayaran TKD bagi pejabat negara dan pejabat struktural di daerah;
 - b. mengoptimalkan kinerja pejabat negara dan pejabat struktural; meningkatkan kesejahteraan pejabat negara dan pejabat struktural.

BAB III

PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) TKD dibayarkan kepada :
 - a. pejabat Negara;
 - b. pejabat Struktural; dan
- (2) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah:
 - a. Bupati; dan
 - b. Wakil Bupati.
- (3) Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah:
 - a. Pimpinan Tinggi Madya atau eselon IIa;
 - b. Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon IIb;
 - c. Pejabat Administrator setingkat eselon IIIa;

- d. Pejabat Administrator setingkat eselon IIIb;
- e. Pejabat Pengawas setingkat eselon IVa; dan
- f. Pejabat Pengawas setingkat eselon IVb.

Pasal 4

Pejabat Negara dan pejabat struktural yang tidak diberikan TKD Pejabat yang :

- a. diberhentikan sementara dari jabatan;
- b. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- c. dijatuhi hukuman disiplin berat;
- d. sedang mengikuti program tugas belajar.

Bagian Kedua

Kriteria

Pasal 5

- (1) Pemberian TKD diberikan berdasarkan atas penilaian kinerja yang dicapai;
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari indikator sebagai berikut :
 - a. tanggungjawab;
 - b. kepemimpinan;
 - c. inovasi; dan
 - d. produktifitas.
- (3) Penilaian kinerja untuk masing-masing indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut;
 - a. 91 – 100 : Sangat Baik
 - b. 81 – 90 : Baik
 - c. 71 – 80 : Cukup Baik
 - d. 61 – 70 : Kurang Baik
 - e. 60 ke bawah : Tidak Baik

- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan indikator dan nilai sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini,

Pasal 6

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung pejabat struktural yang bersangkutan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah oleh karena jabatannya melakukan penilaian kinerja atas dirinya sendiri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Penilaian kinerja dilakukan dengan menggunakan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 7

- (1) Hasil Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh pimpinan SKPD kepada Kepala BKPSDM Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk dilakukan verifikasi.
- (2) Hasil verifikasi dikembalikan kepada Kepala SKPD untuk selanjutnya dipergunaan oleh bendahara pengeluaran SKPD dalam proses permintaan pembayaran.

BAB IV

BESARAN TUNJANGAN KHUSUS DAERAH

Pasal 8

- (1) Besaran TKD bagi Pejabat Negara dan Pejabat Struktural sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini;
- (2) Besaran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan Dasar TKD untuk menghitung jumlah Tunjangan Khusus Daerah yang diterima;

- (3) Jumlah Tunjangan Khusus Daerah yang harus diterima pejabat Negara dan pejabat struktural dihitung berdasarkan formula sebagai berikut :

$$\text{TKD} = \frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Nilai Kinerja}} \times \text{Besaran TKD}$$

- (4) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah akumulasi penilaian kinerja dari indikator tanggungjawab, kepemimpinan, inovasi dan produktifitas yang dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang dicapai oleh Pejabat negara dan pejabat struktural.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN DAN POTONGAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran

Pasal 9

- (1) TKD dibayarkan setiap bulan pada awal bulan berikutnya;
- (2) Pembayaran TKD dilakukan setelah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bagian Kedua

Pemotongan

Pasal 10

- (1) Jenis potongan TKD terdiri dari :
 - a. Pajak PPh 21
 - b. Potongan karena pelanggaran disiplin; dan
 - c. Potongan lainnya.
- (2) Potongan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah potongan yang besarnya telah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. pejabat Negara sebesar 15 %;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya/Eselon IIa sebesar 15 %;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama/ Eselon IIb sebesar 15 %;
 - d. Pejabat Administrator dan Pengawas/Eselon III dan Eselon IV golongan IV sebesar 15 %; dan
 - e. Pejabat Administrator dan Pengawas/Eselon III dan Eselon IV golongan III sebesar 5 %.

- (3) Jenis potongan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. terlambat masuk kerja;
 - b. pulang sebelum selesai waktu kerja;
 - c. tidak masuk kerja; dan
 - d. cuti; dan
 - e. perjalanan dinas tanpa izin; dan

Pasal 11

Potongan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dan huruf b dengan toleransi sebagai berikut:

- a. terlambat masuk kerja dan pulang sebelum selesai waktu kerja antara 1-30 menit dipotong 0.50 % per hari;
- b. terlambat masuk kerja dan pulang sebelum selesai waktu kerja antara 31-60 menit dipotong 1 % per hari;
- c. terlambat masuk kerja dan pulang sebelum selesai waktu kerja antara 61-90 menit dipotong 1.25 % per hari; dan
- d. terlambat masuk kerja dan pulang sebelum selesai waktu kerja >90 menit dipotong 1.50 % per hari;

Pasal 12

Potongan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c dengan toleransi sebagai berikut :

- a. izin tanpa dibuktikan surat keterangan 2.50 % per hari;
- b. meninggalkan pekerjaan pada jam kerja tanpa izin 2 % per hari;

Pasal 13

- (1) Potongan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d dengan toleransi sebagai berikut:
- a. cuti tahunan 2.50 % per hari
 - b. cuti karena alasan penting 2.50 % per hari;
 - c. cuti karena sakit 2 % per hari;
 - d. cuti hamil 3 % per hari;
 - e. cuti diatas 25 hari kerja dipotongan 100%.
- (2) Dikecualikan dari potongan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah cuti hamil.

BAB VI
PERMINTAAN PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Permintaan pembayaran TKD hanya dapat dilakukan apabila tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme LS dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) TKD diajukan oleh bendahara pengeluaran SKPD kepada Bendahara Umum Daerah untuk menerbitkan Surat Pencairan Dana (SP2D) TKD dilengkapi dengan :
 - a. Surat Perintah Membayar (SPM) yang dituangkan dalam Daftar Perhitungan TKD, dan Pemotongan PPh Pasal 21;
 - b. Daftar Penerima TKD; dan
 - c. Peraturan Bupati tentang Tunjangan Khusus Daerah bagi Pejabat Negara dan Pejabat Struktural.
- (2) TKD dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang dituangkan dalam DPA-SKPD.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 16

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan TKD dilakukan melalui :
 - a. Pengawasan melekat; dan
 - b. Pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD secara berjenjang melalui atasan langsung;
- (3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 17

- (1) Kepala SKPD wajib melakukan pengendalian pembayaran TKD secara berjenjang terhadap pemberian TKD bagi pejabat struktural dengan mengarahkan atasan langsung melakukan penilaian terhadap pejabat struktural sehingga bertanggungjawab atas kebenaran rekapitulasi penilaian kinerja pejabat struktural.
- (2) Kepala BKPSDM melakukan pengendalian pembayaran TKD dengan membentuk Tim Verifikasi Penilaian Kinerja Pejabat struktural yang beranggotakan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Kepala BPKAD wajib melakukan pengendalian dengan meneliti kebenaran data pada saat proses pencairan TKD.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Pemberian TKD untuk PNS non eselon hanya dilakukan 1 (satu) kali dan dibayarkan pada bulan desember setiap tahun anggaran.
- (2) Besaran TKD untuk PNS non eselon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan tidak melebihi besaran TKD yang diterima Pejabat Pengawas setingkat eselon IVb.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

ditetapkan di Saumlaki,
pada tanggal, 10 Januari 2018

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
KEPALA SKPD	



PETRUS FATLOLON

Diundangkan di Saumlaki
pada tanggal, 19 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,



PITERSON RANGKORATAT

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR : - - TAHUN 2018
TANGGAL : JANUARI 2018
TENTANG : TUNJANGAN KHUSUS DAERAH BAGI PEJABAT NEGARA
DAN PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

INDIKATOR PENILAIAN KINERJA DAN NILAI

A. INDIKATOR

1. Indikator Tanggung jawab

Melaksanakan tugas pokok sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku disertai dengan hasil kerja sebagai berikut :

- a. Sangat baik :**
Skor 91 – 100 : Sangat bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas yang diberikan dan sesuai target disertai dengan hasil kerja yang sangat memuaskan.
- b. Baik :**
Skor 81 – 90 : Bertanggungjawab terhadap seluruh pelaksanaan sesuai dengan target disertai dengan hasil kerja yang memuaskan.
- c. Cukup Baik :**
Skor 71 – 80 : Cukup bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas sesuai dengan target disertai dengan hasil kerja yang cukup memuaskan.
- d. kurang Baik :**
Skor 61 – 70 : Kurang bertanggungjawab terhadap tugas sesuai dengan target disertai dengan hasil kerja yang kurang memuaskan.
- e. tidak Baik :**
Skor >60 : C Tidak bertanggungjawab terhadap tugas sesuai dengan target disertai dengan hasil kerja yang tidak memuaskan.

2. Indikator kepemimpinan

kemampuan manajerial pejabat dalam mengatur dan mengelola pelaksanaan tugas dan fungsi pokok dan perilaku kerja organisasi sebagai berikut :

- a. Sangat baik :**
Skor 91 – 100 : Sangat mampu mengatur dan mengelola tugas dan fungsi pokok dan perilaku kerja organisasi.

A

- b. **Baik** :
 Skor 81 – 90 : mampu mengatur dan mengelola tugas dan fungsi pokok dan perilaku kerja organisasi.
- c. **Cukup Baik** :
 Skor 71 – 80 : Cukup mampu mengatur dan mengelola tugas dan fungsi pokok dan perilaku kerja organisasi.
- d. **kurang Baik** :
 Skor 61 – 70 : Kurang Sangat mampu mengatur dan mengelola tugas dan fungsi pokok dan perilaku kerja organisasi.
- e. **tidak Baik** :
 Skor >60 : Tidak Sangat mampu mengatur dan mengelola tugas dan fungsi pokok dan perilaku kerja organisasi.

3. Indikator Inovasi

Mampu menemukan ide/gagasan, cara dan prosedur kerja yang lebih baik dalam menunjang tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien sehingga lebih optimal sesuai dibuktikan dengan keterangan Kreatifitas dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP), meliputi :

- a. **Sangat baik** :
 Skor 91 – 100 : Sangat mampu menemukan ide/gagasan, cara dan prosedur kerja yang baru dan lebih baik dalam menunjang tugas dan fungsi organisasi dan dibutuhkan oleh instansi Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah/unit kerja.
- b. **Baik** :
 Skor 81 – 90 : Mampu meningkatkan cara dan prosedur kerja yang lebih baik dalam menunjang tugas dan fungsi organisasi sehingga mempengaruhi anggaran dan waktu kerja.
- c. **Cukup Baik** :
 Skor 71 – 80 : Hanya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan cara dan prosedur kerja yang ada dalam menunjang tugas dan fungsi organisasi.
- d. **kurang Baik** :
 Skor 61 – 70 : Kurang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan cara dan prosedur kerja yang ada dalam menunjang tugas dan fungsi organisasi.
- e. **tidak Baik** :
 Skor >60 : Tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan cara dan prosedur kerja yang ada dalam menunjang tugas dan fungsi organisasi.

4. Indikator Produktifitas

Produktivitas adalah pencapaian target fisik dari hasil pekerjaan yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas dibandingkan dengan realisasi anggaran dan waktu yang telah direncanakan, meliputi :

- a. **Sangat baik** :
Skor 91 – 100 : Melampaui target hasil kerja yang telah ditetapkan.
- b. **Baik** :
Skor 81 – 90 : Sesuai dengan hasil kerja yang telah ditetapkan.
- c. **Cukup Baik** :
Skor 71 – 80 : Cukup dengan hasil kerja yang telah ditetapkan.
- d. **kurang Baik** :
Skor 61 – 70 : Kurang dengan hasil kerja yang telah ditetapkan.
- e. **tidak Baik** :
Skor >60 : Tidak dengan hasil kerja yang telah ditetapkan.

B. NILAI

No.	Indikator Penilaian/Predikat		NILAI
1.	Indikator Tanggung Jawab		
	a.	Sangat baik (skor 91-100)	25
	b.	baik (skor 81-90)	24
	c.	Cukup baik (skor 71-80)	23
	d.	Kurang Baik (skor 61-70)	15
	e.	Tidak Baik (skor > 61)	10
2.	Indikator Kepemimpinan		
	a.	Sangat baik (skor 91-100)	20
	b.	baik (skor 81-90)	19
	c.	Cukup baik (skor 71-80)	18
	d.	Kurang Baik (skor 61-70)	14
	e.	Tidak Baik (skor > 61)	10

3.	Indikator Inovasi	
a.	Sangat baik (skor 91-100)	15
b.	baik (skor 81-90)	14
c.	Cukup baik (skor 71-80)	13
d.	Kurang Baik (skor 61-70)	11
e.	Tidak Baik (skor > 61)	10
4.	Indikator Produktifitas	
a.	Sangat baik (skor 91-100)	40
b.	baik (skor 81-90)	39
c.	Cukup baik (skor 71-80)	38
d.	Kurang Baik (skor 61-70)	30
e.	Tidak Baik (skor > 61)	25

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
KEPALA SKPD	


PETRUS FATLOLON

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR : - - TAHUN 2018
TANGGAL : 2018
TENTANG : TUNJANGAN KHUSUS DAERAH DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

PERHITUNGAN PENILAIAN KINERJA

Masa Penilaian (Bulan) :

		Pejabat yang di Nilai	Pejabat yang Menilai	Atasan Pejabat Penilai
NAMA	:			
NIP	:			
GOLONGAN	:			
JABATAN	:			
UNIT KERJA	:			

NO	INDIKATOR KINERJA	NILAI (%)	CAPAIAN KINERJA	NILAI KINERJA (%)
1	2	3	4	5
1	Tanggung Jawab	25		
2	Kepemimpinan	20		
3	Inovasi	15		
4	Produktifitas	40		
JUMLAH		100		

Pejabat yang dinilai

Pejabat yang menilai

.....
NIP.

.....
NIP.

Atasan Pejabat Penilai

.....
NIP.

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN KOORDINASI	
KABAG HUKUM	
KEPALA SKPD	


PETRUS FATLOLON

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT
NOMOR : - - TAHUN 2018
TANGGAL : JANUARI 2018
TENTANG : TUNJANGAN KHUSUS DAERAH DI LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

DAFTAR PERHITUNGAN TKD
UNTUK PEJABAT NEGARA DAN PEJABAT STRUKTURAL

NO	NAMA JABATAN	ESELO N	BESARAN TKD/BULA N (Rp.)	KET
1	2	4	4	3
A	Pejabat Negara			
1.	Bupati		40.000.000	
2.	Wakil Bupati		30.000.000	
B.	Pejabat Struktural			
I	Pejabat Pimpinan Tinggi Madya	IIa	20.000.000	
II	Pimpinan Tinggi Pratama	IIb	9.000.000	
	Pengecualian :			
	1. Asisten Sekretaris Daerah	IIb	10.500.000	
	2. Kepala BAPEDA Kab.MTB	IIb	12.000.000	
	3. Kepala Badan Pendapatan Daerah	IIb	12.000.000	
	4. Kepala BPKAD	IIb	12.000.000	
	5. Kepala Dinas PU, PR dan Pemukiman	IIb	10.000.000	
	6. Kepala Dinas Pendidikan	IIb	10.000.000	
	7. Kepala Dinas Kesehatan	IIb	10.000.000	
	8. Kepala BKPSDM	IIb	10.000.000	
	9. Inspektorat Daerah	IIb	10.000.000	
III	Administator	IIIa	6.000.000	

	Pengecualian :			
	1. Direktur Rumah Sakit PP. Magrety	III.a	8.000.000	
	2. Kepala Kantor Kesbangpol	III.a	8.000.000	
	3. Kabag Humas	III.a	8.000.000	
	4. Kabag Umum	III.a	8.000.000	
	5. Kabag hukum	III.a	8.000.000	
	6. Kabag Tata Pemerintahan dan Otda	III.a	8.000.000	
	7. Sekretaris BAPEDA	III.a	7.500.000	
	8. Sekretaris BPKAD	III.a	7.500.000	
	9. Sekretaris BAPENDA	III.a	7.500.000	
	10. Kepala Bagian Organisasi	III.a	6.500.000	
	11. Camat Tanimbar Utara	III.a	6.500.000	
	12. Camat Tanimbar Selatan	III.a	6.500.000	
	13. Sekretaris Dinas Kesehatan	III.a	6.500.000	
	14. Sekretaris Dinas Pendidikan	III.a	6.500.000	
	15. Sekretaris Dinas PU, PR dan Pemukiman	III.a	6.500.000	
	16. Sekretaris Inspektorat Daerah	III.a	6.500.000	
	17. Sekretaris BKPSDM	III.a	6.500.000	
IV	Administrator	IIIb	4.000.000,-	
	Pengecualian :			
	1. Kepala Bidang Anggaran BPKAD	III.b	5.500.000	
	2. Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD	III.b	5.500.000	
	3. Kepala Bidang Akuntansi BPKAD	III.b	5.500.000	
	4. Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan BAPENDA	III.b	5.500.000	
	5. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU, PR dan Pemukiman	III.b	5.500.000	
	6. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU, PR dan Pemukiman	III.b	5.500.000	

	7. Kepala Bidang Kurikulum Dinas Pendidikan	IIIb	5.000.000	
	8. Kepala Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan	IIIb	5.000.000	
	9. Kepala Bidang Mutasi BKPSDM	IIIb	5.000.000	
	10. Kepala Bidang Pengembangan BKPSDM	IIIb	5.000.000	
	11. Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan BAPPEDA	IIIb	5.000.000	
	12. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA	IIIb	5.000.000	
	13. Kepala Bidang Sosial dan Budaya BAPPEDA	IIIb	5.000.000	
	14. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan	IIIb	5.000.000	
	15. Kepala Bidang Sumberdaya Kesehatan pada Dinas Kesehatan	IIIb	5.000.000	
	16. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan	IIIb	5.000.000	
	17. Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit pada Dinas Kesehatan	IIIb	5.000.000	
V	Pengawas	IVa	2.300.000,-	
VI	Pengawas	IVb	2.000.000,-	

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT



PETRUS FATLOLON